



LAPORAN MONEV

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

TRIWULAN KE-IV TAHUN 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode triwulan IV tahun 2021.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Serang, 20 Januari 2022
Ketua,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.
NIP. 19570805 1982031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah disampaikan.



Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakatan terkait aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

A. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja.

B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas penyampaian layanan informasi publik.

C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi bila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, diharapkan adanya teknologi informasi yang mudah diakses,



dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan atau *justiciabelen*. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Publik telah membangun suatu sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat <https://ptun-serang.go.id>.

1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan <ul style="list-style-type: none">– Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html
<ul style="list-style-type: none">– Buku Register Perkara– Tahapan Penanganan Perkara	https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara
<ul style="list-style-type: none">– Laporan Keuangan Perkara	https://ptun-serang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-keuangan-perkara
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan <ul style="list-style-type: none">– Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai– Statistik penjatuhan hukuman disiplin– Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman	https://ptun-serang.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawasan-dan-kode-



	etik/sanksi-disiplin
<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Majelis Kehormatan Hakim 	https://ptun-serang.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawanan-dan-kode-etik/keputusan-majelis-kehormatan-hakim
<p>3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua - Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung - Hasil Penelitian yang dilakukan 	http://jdih.ptun-serang.go.id/
<p>4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan - Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan 	https://ppid.ptun-serang.go.id/
<ul style="list-style-type: none"> - Profil Hakim dan Pegawai 	https://ptun-serang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/profil-pegawai
<ul style="list-style-type: none"> - Data Statistik Kepegawaian 	https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian

2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.



3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Link Tautan
1. Informasi Tentang Profil Pengadilan	https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala
Sejarah Pengadilan	
Profil Ketua	
Profil Pegawai	
Struktur Organisasi	
Statistik Pengadilan	
Wilayah Yurisdiksi	
Visi dan misi	
Tugas pokok dan fungsi	
Kegiatan pengadilan	
Survey Pelayanan Publik	
2. Pelayanan dasar Pengadilan	
Standar pelayanan Pengadilan	
SOP Penerimaan Gugatan	
Alur Pemeriksaan Persiapan	
Biaya perkara	
Jam kerja pelayanan publik	
Tata tertib persidangan	
Jadwal persidangan	




3. Informasi Terkait Hak Masyarakat	
	Prosedur pemberian layanan hukum
	Prodeo
	Laporan pelaksanaan Prodeo
	Posbakum
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum
	Prosedur Permohonan informasi
	Prosedur Keberatan informasi
	Formulir Permohonan informasi
	Formulir keberatan informasi
	Tim pelaksana penanganan informasi
	Pedoman Pengaduan
	Prosedur Pengaduan
	Hak Pelapor dan Terlapor
	Formulir Pengaduan
4. Sistem Informasi Perkara	
	Penelusuran perkara
	Direktori putusan
	Statistik perkara
5. Pengumuman	
	Lelang barang dan jasa secara elektronik
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah
	Pengumuman lelang
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa
6. Laporan Kinerja Pengadilan	
	LAKIP
	Laporan Tahunan
	CALK
	PKT
	RKT
	IKU



7. Laporan Perkara		
	Laporan jenis perkara	
	Laporan keadaan perkara	
	Laporan 4 bulanan	
	Laporan 6 bulanan	
	Laporan tahunan	
	Laporan keuangan perkara	
8. Tranparansi keuangan		
	Laporan Anggaran DIPA	
	Laporan Realisasi Anggaran	
	Laporan PNBP	
	Statistik Keuangan	
9. Transparansi aset		
	Laporan BMN	
	Sarana dan prasarana	
10 Transparansi kepegawaian		
	Persyaratan usul menjadi PNS	
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	
	Persyaratan pengajuan ASKES	
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular	
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	
	Persyaratan pengajuan pensiun	
	Hukuman disiplin	
11 LHKPN/LHKASN		
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	

Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan III ini mencakup kegiatan Pengadilan



Tata Usaha Negara Serang baik itu kegiatan rutin berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya ceremony yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik.

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui Website dan Akun Sosial Media Official Satker.

- a) Publikasi kegiatan pada Website
- b) Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial
- c) Publikasi Harian

Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Publikasi harian ini biasanya dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa Whatsapp. Publikasi harian dapat juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melakukan proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;



4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai



5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

BAB III EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh menggambarkan semakin baiknya pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu tahun anggaran 2021.

No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama 1 Tahun				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Jan	-	-	-	-	-	-	-
2	Feb	-	-	-	-	-	-	-
3	Mar	-	-	-	-	-	-	-
4	Apr	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Jun	-	-	-	-	-	-	-
7	Jul	-	-	-	-	-	-	-
8	Agst	1	FB	1	-	-	-	>17 Hr
9	Sept	3	FB	1	-	-	-	>17 Hr
			FB	1	-	-	-	3-5 Hr
			e-Mail	1	-	-	-	1-2 Hr
10	Okt	1	FB	1	-	-	-	6-10 Hr
11	Nop	1	FB	1	-	-	-	1-2 Hr
12	Des	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6	-	-	-	-	-	-

B. Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID Per Bulan

Berdasarkan data rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan evaluasi pelayanan informasi publik PPID dalam tabel berikut:

Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Per-Bulan

No	Bulan	IP Yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik 1 Bulan				
			1-2 Hari (Baik Sekali)	3-5 Hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	>17 Hari (Buruk Sekali)
1	Agst	1	-	-	-	-	1
2	Sept	3	1	1	-	-	1
3	Okt	1	-	-	1	-	-
4	Nop	1	1	-	-	-	-

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan informasi publik, untuk itu langkah-langkah evaluasi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan PPID dalam pelaksanaan tugas layanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap waktu pemenuhan informasi publik yang menggunakan media sosial terdapat beberapa permintaan informasi publik terlayani lebih dari 17 hari sehingga masuk pada kategori Buruk Sekali, maka untuk meminimalisir hal tersebut Admin pengelola akun media sosial PPID Satker perlu diingatkan untuk lebih sering dalam pemeriksaan berkala akun media sosial PPID Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



2. Belum adanya hasil monitoring dari pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) untuk selanjutnya diadakan evaluasi terhadap informasi yang tersedia setiap saat dan informasi publik yang diumumkan secara berkala. Untuk itu disampaikan kepada PPID untuk menyampaikan *report* hasil monitoring terhadap jenis informasi publik tersebut.

BAB IV PENUTUP



Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik triwulan IV tahun 2021 ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



LAMPIRAN



**Format Lembar Monitoring Layanan Informasi Publik
Jenis Informasi yang tersedia setiap saat**

LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Triwulan ke:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT						
- Buku Register Perkara						
- Tahapan Penanganan Perkara						
- Laporan Keuangan Perkara						
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan - Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai						
- Statistik penjatuhan hukuman disiplin						
- Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman						
- Putusan Majelis Kehormatan Hakim						
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua						
- Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung						
- Hasil Penelitian yang dilakukan						
4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan						
- Standar dan Maktumat Pelayanan Pengadilan						
- Profil Hakim dan Pegawai						
- Data Statistik Kepegawaian						

Serang,
Pejabat PID

(_____)



**Format Lembar Monitoring Layanan Informasi Publik
Jenis Informasi yang disediakan dan diumumkan berkala**

LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Triwulan ke:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Informasi Tersedia	Pembaharuan Informasi	Informasi Tersedia	Pembaharuan Informasi	Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1. Informasi Tentang Profil Pengadilan						
Sejarah Pengadilan						
Profil Ketua						
Profil Pegawai						
Struktur Organisasi						
Statistik Pengadilan						
Wilayah Yurisdiksi						
Visi dan misi						
Tugas pokok dan fungsi						
Kegiatan pengadilan						
Survey Pelayanan Publik						
2. Pelayanan dasar Pengadilan						
Standar pelayanan Pengadilan						
SOP Penerimaan Gugatan						
Alur Pemeriksaan Persiapan						
Biaya perkara						
Jam kerja pelayanan publik						
Tata tertib persidangan						
Jadwal persidangan						
3. Informasi Terkait Hak Masyarakat						
Prosedur pemberian layanan hukum						
Prodeo						
Dst....						